



P U T U S A N

Nomor 100/B/2016/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

LIYANTONO, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, Alamat Jalan. A. Yani No. 08 RT.018, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2015 (terlampir) diwakili oleh kuasanya : **JOFRI, SH., MH.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, berkantor di Batu Cermin Gang 17 SMP 27 Blok D. RT.04 No. 95 Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda. -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING**

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA , berkedudukan di Jalan Dahlia Nomor 3 Samarinda dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **WARBITO, SH.**, NIP.1963123119860314100, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda. -----
2. **HERNIDIAN**, NIP.196011301983031004, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda. -----

Hal 1 dari 10 hal. Put. No. 100/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. MISTUTY IRIANI, NIP. 196305011983032004, Jabatan Kepala Sub.Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda. -----

4. ATMAJIANSYAH, SH., NIP.197004142008011025, Jabatan Staf Sub.Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda. -----

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 611/Sk-64.72.600/VIII/2015, tanggal 28 Agustus 2015. -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING** ;

DAN :

NOERDIANSYAH NASRIE, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan. Siradj Salman, Perum Grand Mahakam Residence Blok B No. 01 RT.029/- Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Samarinda Ulu Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2015 (terlampir) diwakili oleh kuasanya GUSTIANA HELIANA SAFITRI, SH. Dan ADI WIJAYA, SH., MH., keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Ir. H.Juanda Komplek Wijaya Kusuma V No. 188 D, Kel. Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI /PEMBANDING**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 100/B/2016/PT.TUN.JKT, tanggal 19 April 2016 tentang

Hal 2 dari 13 hal. Put. No.100/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding; -----

2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 100/B/2016/PT.TUN.JKT tanggal 19 April 2016; -----

3. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 23/G/2015/PTUN-SMD tanggal 03 Februari 2016 ; -----

4. Berkas perkara Nomor 23/G/2015/PTUN-SMD beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 23/G/2015/PTUN-SMD tanggal 03 Februari 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Mengadili (*kompetensi absolut*) ; -----

DALAM POKOK SENGKETA -----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.757.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) ;

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2016 dengan dihadiri oleh Penggugat/

Hal 3 dari 13 hal. Put. No.100/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding; -----

Bahwa amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir pada persidangan pembacaan putusan, yaitu Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding pada tanggal 04 Februari 2016 melalui surat pemberitahuan amar putusan Nomor 23/G/2015/PTUN-SMD; -----

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Februari 2016 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 23/G/2015/PTUN-SMD tanggal 11 Februari 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 23/G/2015/PTUN-SMD tanggal 12 Februari 2016; -----

Bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 21 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 21 Maret 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding, masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 23/G/2015/PTUN-SMD tertanggal 22 Maret 2016, yang pada pokoknya menyatakan keberatan akan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 23 /G/2015/PTUN-SMD tanggal 03 Februari 2016 dengan alasan selengkapnya dalam memori bandingnya, dan memohon kepada Majelis Hakim Banding sebagai berikut: -----

Mengadili : -----

Hal 4 dari 13 hal. Put. No.100/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding; -----
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 23/G/2015/PTUN. SMD tanggal 03 Februari 2016; -----
- III. Mengadili sendiri dengan putusan sebagai berikut : -----

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat-Pembanding seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa : "Sertipikat Hak Milik" No.1774 tanggal 12 November 2002 luas : 1.170 m2 (seribu seratus tujuh puluh meter persegi), atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, atas nama **NORDIANSYAH NASRIE**. -----
3. Memerintahkan kepada Tergugat-Terbanding untuk mencabut "Sertipikat Hak Milik" No.1774 tanggal 12 November 2002 luas : 1.170 m2 (seribu seratus tujuh puluh meter persegi), atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, atas nama **NORDIANSYAH NASRIE**. -----
4. Menghukum Tergugat-Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; atau -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). -----

Bahwa terhadap memori banding Penggugat/Pembanding tersebut diatas, Tergugat II Intervensi/Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 19 April 2016,

Hal 5 dari 13 hal. Put. No.100/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat /Terbanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 23/G/2015/PTUN-SMD tertanggal 20 April 2016, yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya dengan alasan selengkapnya dalam kontra memori bandingnya, dan memohon kepada Majelis Hakim Banding sebagai berikut: -----

- Menolak Permohonan banding seluruhnya dari Pembanding/ Penggugat; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan tingkat pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 23/G/2015/PTUN.SMD yang di mohonkan banding tersebut; -----

Bahwa terhadap memori banding Penggugat/Pembanding tersebut diatas, Tergugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 23/G/2015/PTUN-SMD masing-masing tertanggal 13 Maret 2016; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Tergugat II Intervensi/ Terbanding tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding; -----

Hal 6 dari 13 hal. Put. No.100/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 11 Februari 2016, sebagaimana terbukti dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 23/G/2015/PTUN-SMD tanggal 11 Februari 2016; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum permohonan banding harus diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan (vide Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Menimbang, bahwa dari permohonan banding Penggugat/Pembanding telah secara nyata diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, apabila dihitung dari tanggal 03 Februari 2016 (putusan diucapkan) hingga tanggal 11 Februari 2016 (Akta Pernyataan Banding), karenanya permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 21 Maret 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 22 Maret 2016 yang pada pokoknya menyatakan keberatan tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut; -----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap sengketa ini dan berkas perkaranya yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 23/G/2015/PTUN-SMD tanggal 03 Februari 2016 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara

Hal 7 dari 13 hal. Put. No.100/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan persidangan, serta setelah dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkaranya, maka majelis hakim pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, dengan menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis, memori banding dan kontra memori banding diperoleh fakta tentang dalil Penggugat/Pembanding atas kepemilikan tanah yang diterbitkan sertifikat obyek sengketa sebagai berikut : -----

1. Berdasarkan bukti P-1 (ic Surat Keterangan Pemilikan Tanah yang didaftar di Kecamatan Samarinda Ilir Nomor 590/109/Kasi/XI/1982 tanggal 25 Nopember 1982), tanah a quo semula dikuasai oleh Jaman bin Diman. Penguasaan tanah oleh Jaman bin Diman dengan cara membuka/menggarap tanah negara pada tahun 1967; -----
2. Berdasarkan bukti P-2 (ic Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah), tanah garapan tersebut oleh Jaman bin Diman dilepas hak garapnya kepada Sdr, MC Yagung Bangau pada tanggal 19 april 1984; -----
3. Berdasarkan bukti P-3 (ic. Surat Keterangan Melepas Hak Atas Tanah, tanah garapan tersebut oleh MC. Yagung Bangau dilepas haknya kepada Liyantonno (ic. Penggugat/Pembanding) pada tanggal 3 Pebruari 2014; -----

Bahwa sementara itu terdapat fakta lain yaitu berdasarkan dalil Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding atas asal usul tanah yang diterbitkan sertifikat obyek sengketa, yaitu : -----

1. Berdasarkan bukti T-8 (ic. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda Nomor 45-5201-44.1-2002 tentang pemberian hak milik

Hal 8 dari 13 hal. Put. No.100/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama H. Achmad Amin atas tanah di Jalan Padat Karya,
Kelurahan Sempaja, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda,
tanggal 19 Pebruari 2002, tanah a quo adalah tanah negara yang
dikuasai oleh H. Achmad Amin berdasarkan : -----

1). Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah No.
Reg.Cam.590/842/Kasi V/91, tanggal 22 Mei 1991; -----

2). Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, tanggal 1 Januari 1991
Nomor Reg. Cam Nomor 590/414/Kasi V/91, tanggal 27 Mei 1991;

3). Surat Pernyataan Tidak Sengketa, tanggal 10 Desember 1991; ----

2. Bahwa bukti tersebut berkesesuaian dengan bukti T-13, T-4 dan T-5,
yaitu : -----

1). Bukti T-3 adalah Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas
Tanah Nomor 590/842/Kasi/1991, tanggal 22 Mei 1991 yang
memuat pernyataan dari Jaman melepaskan hak atas tanah
negara a quo kepada H. Achmad Amin; -----

2). Bukti T-4 adalah Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor
590/414/Kasi V/1991, tanggal 1 Januari 1991 yang memuat
pernyataan Jaman bahwa tanah yang dikuasai tersebut berasal
dari tanah garapan; -----

3). Bukti T-5 adalah Surat Pernyataan Tidak Sengketa, tanggal 10
Desember 1991 yang memuat pernyataan Jaman yang menjamin
bahwa tanah tidak dalam sengketa; -----

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut terdapat dua nama Jaman
yang menyatakan menguasai tanah yang diterbitkan sertipikat obyek
sengketa, yaitu tanah berdasarkan bukti P-2 oleh Jaman dilepas hak
garapnya kepada MC. Yagung Bangau pada tanggal 19 April 1984; -----

Bahwa sementara itu berdasarkan bukti T-2 Jaman melepaskan hak

Hal 9 dari 13 hal. Put. No.100/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garap atas tanahnya kepada H. Achmad Amin pada tanggal 22 Mei 1991;

Bahwa tanah Jaman yang dilepas kepada MC. Yagung Bangau tersebut oleh yang bersangkutan dilepas lagi kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 3 Pebruari 2014 (vide bukti P-3); -----

Bahwa di sisi lain tanah Jaman yang dilepas kepada H. Acmad Amin pada tanggal 22 Mei 1991 oleh yang bersangkutan diajukan permohonan hak milik kepada kantor pertanahan Samarinda pada tanggal 19 Pebruari 2002 dan dikabulkan dengan diterbitkan sertipikat hak milik Nomor 6627 Sempaja Utara (Vide bukti T-8 dan T-1 = T.II.1-1); -----

Bahwa selanjutnya tanah/sertipikat hak milik Nomor 6627 Sempaja Utara atas nama H. Achmad Amin beralih karena pewarisan kepada Hj. Fatimah dkk, dan atas dasar itu sertipikat diubah menjadi sertipikat hak milik Nomor 1774 Sempaja Utara, dan yang akhirnya beralih berdasarkan jual beli yang dilaksanakan dihadapan Notaris/PPAT H.M. Sutamsis, S.H kepada Nordiansyah Nasrie (Tergugat II Intervensi) (vide bukti T.II.1-1, dan T.II.1-2); -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran hukum bukti P-1 dan P-2 (ic Surat Keterangan Pelepasan Hak Nomor 590/109/Kasi/XI/1982), yaitu pelepasan hak tanah garap dari Jaman kepada MC Yagung Bangau dan oleh yang bersangkutan dilepas kepada Penggugat/Pembanding, dengan bukti T-3 dan T-4 (ic Surat Keterangan Pelepasan Hak Nomor 590/842/Kasi/V/1991 jo Nomor 590/414/Kasi/V/1991), yaitu pelepasan hak atas tanah garap dari Jaman kepada H. Ahmad Amin dimana tanah tersebut diterbitkan sertipikat obyek sengketa, bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara karena jika diteliti tanda tangan Jaman pada bukti T-3 dan T-4 jelas-jelas berbeda; -----

Bahwa di samping itu dari segi hukum pembuktian, sertipikat merupakan alat bukti hak atas tanah yang paling kuat karena di dalamnya

Hal 10 dari 13 hal. Put. No.100/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat data fisik dan data yuridis atas tanah, apalagi sesuai fakta hukum sertipikat obyek sengketa berasal dari tanah negara dan dikuatkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu putusan Nomor 30/Pdt.G/2005/PN.Smda jo Putusan nomor 71/PDT/2006/PT.KT.Smda (vide bukti T.II.i-11 dan bukti T.II.i-12); -----

Menimbang, bahwa sehingga bagi Penggugat untuk membela hak dan/atau kepentingannya, upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan cara mengajukan gugatan ke Peradilan Umum; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam menjatuhkan putusan sudah benar dan oleh karenanya di ambil alih oleh majelis hakim tingkat banding untuk menjatuhkan putusan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam memori banding Penggugat/Pembanding ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang dimohonkan banding, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 23/G/2015/PTUN-SMD tanggal 03 Februari 2016 tersebut harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dikuatkan, maka Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding seperti tersebut dalam amar putusan ini; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 beserta Undang-Undang dan

Hal 11 dari 13 hal. Put. No.100/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan hukum lainnya yang terkait; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 23/G/2015/PTUN-SMD tanggal 03 Februari 2016 yang dimohonkan banding; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2016 oleh kami DR. KADAR SLAMET, S.H., M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, KETUT RASMEN SUTA, S.H., dan SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh TRI ASIH WAHYUDIATI, S.H., M.Kn sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasanya; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. KETUT RASMEN SUTA, S.H. DR. KADAR SLAMET, S.H., M.Hum

ttd

2. SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

TRI ASIH WAHYUDIATI, S.H., M.Kn

Hal 12 dari 13 hal. Put. No.100/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	: Rp. 93.500.-
2. ATK	: Rp. 45.000.-
3. Redaksi	: Rp. 5.000.-
4. Materai	: Rp. 6.000.-
5. Biaya Proses Banding	: <u>Rp. 101.000.-</u>
Jumlah	: Rp. 250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)